



**PUTUSAN**  
Nomor 1214 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. HARTA BAN INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Ring Road I, Nomor 88, Samarinda, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Candra Djoharsjah, selaku Pimpinan Perusahaan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aldi Widjaja, Kepala Cabang Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Mei 2022;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**HIRONIMUS FARDIN**, bertempat tinggal di Jalan Rapak Indah, Gang Samiaji, RT 036, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja;
- III. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon 1 x 9 bulan x Rp3.450.000,- = Rp31.050.000,-
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 bulan x Rp3.450.000,- = Rp10.350.000,-

Jumlah keseluruhan hak Penggugat adalah (sub a+b) Rp41.400.000,-  
(empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

- IV. Menyatakan sah dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beeslag*) pada aset Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
- V. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- VI. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smr, tanggal 20 April 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 10 November 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat berupa a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4). berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Perincian Perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon  $0,5 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.450.000,- = \text{Rp}15.525.000,-$

Uang Penghargaan Masa Kerja  $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.450.000,-$

$= \text{Rp}10.350.000,-$

Total  $= \text{Rp}25.875.000,-$

Terbilang (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya atas perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Mei 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/KAS/2022/PHI/Smr *juncto* Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut pada tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smr, tanggal 20 April 2022;
3. Mengadili sendiri;
  - Mengabulkan gugatan Tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana bukti surat dan keterangan saksi diketahui Penggugat bekerja di PT Harta Ban Indonesia sejak 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2021 sebagai Driver dengan upah sejumlah Rp3.450.000,00 per bulan sehingga Penggugat dikualifikasikan sebagai pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan pada tanggal 12 Januari 2022 maka peraturan yang diterapkan berkaitan dengan PHK adalah Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga pekerjaan Penggugat sebagai Driver yang adalah bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang di Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yaitu tidak masuk kerja sejak tanggal 7 Oktober 2020 dan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diberikan surat peringatan I (SP I) dan II (SP II) dari Tergugat kemudian Penggugat diberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 10 November 2021;

- Bahwa perhitungan kerja Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu diperhitungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat berhak memperoleh pesangon sesuai Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 40 ayat (4) sesuai masa kerjanya dan upah terakhir yang diterima Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon =  $0,5 \times 9 \times \text{Rp}3.450.000,00$  = Rp15.525.000,00

b. Uang penghargaan masa kerja =  $3 \times \text{Rp}3.450.000,00$   
= Rp10.350.000,00

c. Jumlah = Rp25.875.000,00

(dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. HARTA BAN INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 48

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. HARTA BAN INDONESIA**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1214 K/Pdt.Sus-PHI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)